



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 18/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,


MIKAEL ANGELO MALI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 18/PP.05/Kpt/02/5316/
KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMA-
TAN AESESA SELATAN, KABU-
PATEN NAGE-KEO UNTUK PEMILI-
HAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,

A. DESA LANGEDHAWE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUSTINUS BIRAE	L	LANGEDHAWE
2.	SIPRIANUS MESI	L	LANGEDHAWE
3.	ALFONSIUS PERA	L	LANGEDHAWE

B. DESA RENDUTUTUBHADA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAMASUS MONA	L	RENDUTUTUBHADA
2.	PETRUS FETO	L	RENDUTUTUBHADA
3.	KRISPIANUS SATU	L	RENDUTUTUBHADA

C. DESA RENDUBUTOWE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ONESIMUS RAE	L	RENDUBUTOWE
2.	KANISIUS TIBA	L	RENDUBUTOWE
3.	YOHANES L. DUA	L	RENDUBUTOWE

D. DESA RENDUTENO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIGBERTA TALU	P	RENDUTENO
2.	FERDINANDUS POTU	L	RENDUTENO
3.	FERDINANDUS DHIMA	L	RENDUTENO

E. DESA RENDUWAWO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BERTOLDUS PAKA	L	RENDUWAWO
2.	MARSELINUS KUPA SATO	L	RENDUWAWO
3.	SIRILUS LAKI	L	RENDUWAWO

F. DESA TENGATIBA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARIA MARTINIANI GOA	P	TENGATIBA
2.	DOMINIKUS LEBA GANI	L	TENGATIBA
3.	MARIA ONSIANA NONO	P	TENGATIBA

G. DESA WAJOMARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KOTA HUBERTUS	L	WAJOMARA
2.	PATRIANUS MANA	L	WAJOMARA
3.	ERMELINDA MUE	P	WAJOMARA

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO



MIKAEL ANGELO MALI